



PUTUSAN

No. 1746 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **TONGAM SIHOMBING;**
tempat lahir : Bunturaja;
umur / tanggal Lahir : 22 tahun / 20 Oktober 1987;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Ds. Sileu-leu Parsaoran, Kec. Sumbul,
Kab. Dairi;
agama : Kristen Protestan;
pekerjaan : Tani;
- II. Nama : **JAMSON NADEAK;**
tempat lahir : Parsaoran;
umur / tanggal Lahir : 45 tahun / 27 Juli 1964;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Ds. Sileu-leu Parsaoran, Kec. Sumbul,
Kab. Dairi;
agama : Kristen Katholik;
pekerjaan : Tani;
- III. Nama : **SAKKAP SIREGAR;**
tempat lahir : Temukkur;
umur / tanggal Lahir : 51 tahun / 29 Juli 1958;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Ds. Sileu-leu Parsaoran, Kec. Sumbul,
Kab. Dairi;
agama : Kristen Protestan;
pekerjaan : Tani;
- IV. Nama : **IMMAN SINAGA;**
tempat lahir : Simallobuk;
umur / tanggal Lahir : 50 tahun / Oktober 1959;

al. 1 dari 23 hal. Put. No. 1746 K /Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Dsn. IV Parsaoran, Ds. Sileu-leu

Parsaoran,

Kec. Sumbul, Kab. Dairi;
agama : Khatolik;
pekerjaan : Tani;

V. Nama : **SUDIRMAN SIMBOLON;**

tempat lahir : Pangguruan;
umur / tanggal Lahir : 30 tahun / 24 April 1979;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Dsn. IV Parsaoran, Ds. Sileu-leu

Parsaoran,

Kec. Sumbul, Kab. Dairi;
agama : Khatolik;
pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Tongam Sihombing bersama-sama dengan Terdakwa Jamson Nadeak, Terdakwa Nakkap Siregar dan Terdakwa Imman Sinaga serta Terdakwa Sudirman Simbolon pada hari Jum'at, tanggal 25 September 2009 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun dua ribu sembilan bertempat di Dusun Tinorpa, Desa Pangguruan, Kec. Sumbul, Kab. Dairi tepatnya di rumah milik saksi korban Sabaruddin Limbong yang merupakan tempat umum atau tempat yang dapat dilalui oleh banyak orang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang orang lain, yaitu barang milik saksi korban Sabaruddin Limbong, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, para Terdakwa bersama dengan lebih kurang 50 orang yang tidak diketahui identitasnya masyarakat Desa Parsaoran, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi dengan berjalan kaki mendatangi Dusun Tinorpa, Desa Pangguruan,

al. 2 dari 23 hal. Put. No. 1746 K /Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, sesampainya para Terdakwa dan masyarakat lainnya yang tidak diketahui identitasnya di Dusun Tinorpa, kemudian menuju rumah milik saksi Sabarudin Limbong selanjutnya para Terdakwa secara bersama-sama dengan masyarakat lainnya pendudukan Desa Parsaoran yang berjumlah lebih kurang 50 orang yang tidak diketahui identitasnya melakukan kekerasan terhadap rumah dan barang-barang milik saksi Sabarudin Limbong serta terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Astrea Prima No. Pol. 2516 NF milik saksi Ompen Ruma Singap dan 1 (satu) unit Sepeda Motor GL. 100 No.Pol BB 5795 YA milik saksi Tahi Monang Siboro di mana para Terdakwa dan masyarakat lainnya yang tidak diketahui identitasnya masing-masing dengan menggunakan batu padas berbagai ukuran, dengan membabi buta melempari rumah saksi Sabarudin Limbong. Terdakwa Tongam Sihombing, Jamson Nadeak, Sakkap Siregar, Imman Sinaga dan Sudirman Simbolon masing-masing dengan menggunakan batu melempari rumah saksi Sabarudin Limbong dengan menggunakan batu padas berkali-kali yang mengenai atap seng rumah saksi sehingga rusak satu unit parabola sehingga rusak, daun jendela rumah saksi menjadi rusak, lemari menjadi rusak dan selanjutnya Terdakwa Tongam Sihombing dan masyarakat lainnya dengan menggunakan batang pohon kopi memukul sepeda motor GL. 100 milik saksi Tahi Monang Siboro yang sedang parkir di samping rumah saksi Sabaruddin Limbong sehingga stang dan lampu depan rusak dan satu unit sepeda motor Astrea Prima milik Ompen Ruma Singap Kap dan Sayap lampu belakang rusak, selanjutnya para Terdakwa dan masyarakat lainnya yang tidak diketahui identitasnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan masyarakat lainnya saksi Sabaruddin Limbong mengalami kerugian akibat rusaknya satu unit parabola, daun jendela rumah, satu unit lemari tidak dapat dipakai lagi lebih kurang ditaksir sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi Ompen Ruma Singap satu unit sepeda motor Astrea Prima No.Pol. 2516 NF dalam keadaan kap sayap dan lampu belakang rusak sehingga mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi Tahi Monang Siboro, satu unit Sepeda Motor GL. 100 No.Pol BB 5795 YA, stang dan lampu depan rusak mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR:

al. 3 dari 23 hal. Put. No. 1746 K /Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Tongam Sihombing bersama-sama dengan Terdakwa Jamson Nadeak, Terdakwa Sakkap Siregar dan Terdakwa Imman Sinaga serta Terdakwa Sudirman Simbolon pada hari Jumat, tanggal 25 September 2009 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun dua ribu sembilan bertempat di Dusun Tinorpa, Desa Pangguruan, Kec. Sumbul, Kab. Dairi tepatnya di rumah milik saksi korban Sabaruddin Limbong yang merupakan tempat umum atau tempat yang dapat dilalui oleh banyak orang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, yaitu barang milik saksi korban Sabaruddin Limbong, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, para Terdakwa bersama dengan lebih kurang 50 orang yang tidak diketahui identitasnya masyarakat Desa Parsaoran, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi dengan berjalan kaki mendatangi Dusun Tinorpa, Desa Pangguruan Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, sesampainya para Terdakwa dan masyarakat lainnya yang tidak diketahui identitasnya di Dusun Tinorpa, kemudian menuju rumah milik Saksi Sabarudin Limbong selanjutnya para Terdakwa secara bersama-sama dengan masyarakat lainnya pendudukan Desa Parsaoran yang berjumlah lebih kurang 50 orang yang tidak diketahui identitasnya melakukan kekerasan terhadap rumah dan barang-barang milik saksi Sabarudin Limbong serta terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Astrea Prima No. Pol. 2516 NF milik saksi Ompen Ruma Singap dan 1 (satu) unit Sepeda Motor GL. 100 No.Pol BB 5795 YA milik saksi Tahi Monang Siboro di mana para Terdakwa dan masyarakat lainnya yang tidak diketahui identitasnya masing-masing dengan menggunakan batu padas berbagai ukuran, dengan membabi buta melempari rumah saksi Sabarudin Limbong. Terdakwa Tongam Sihombing, Jamson Nadeak, Sakkap Siregar, Imman Sinaga dan Sudirman Simbolon masing-masing dengan menggunakan batu melempari rumah saksi Sabarudin Limbong dengan menggunakan batu padas berkali-kali yang mengenai atap seng rumah saksi sehingga rusak satu unit parabola sehingga rusak, daun jendela rumah saksi menjadi rusak, lemari menjadi rusak dan selanjutnya Terdakwa Tongam Sihombing dan

al. 4 dari 23 hal. Put. No. 1746 K /Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat lainnya dengan menggunakan batang pohon kopi memukul sepeda motor GL. 100 milik saksi Tahi Monang Siboro yang sedang parkir di samping rumah saksi Sabarudin Limbong sehingga stang dan lampu depan rusak dan satu unit sepeda motor Astrea Prima milik Ompen Ruma Singap Kap dan Sayap Lampu belakang rusak selanjutnya para Terdakwa dan masyarakat lainnya yang tidak diketahui identitasnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan masyarakat lainnya Saksi Sabarudin Limbong mengalami kerugian akibat rusaknya satu unit parabola, daun jendela rumah, satu unit lemari tidak dapat dipakai lagi lebih kurang ditaksir sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi Ompen Ruma Singap satu unit sepeda motor Astrea Prima No.Pol. 2516 NF dalam keadaan kap sayap dan lampu belakang rusak sehingga mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi Tahi Monang Siboro, satu unit Sepeda Motor GL.100 No.Pol BB 5795 YA, stang dan lampu depan rusak mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang tanggal 23 September 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Tongam Sihombing, Terdakwa II Jamson Nadeak, Terdakwa III Sakkap Siregar, Terdakwa IV Imman Sinaga dan Terdakwa V Sudirman Simbolon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap orang atau barang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I Tongam Sihombing, Terdakwa II Jamson Nadeak, Terdakwa III Sakkap Siregar, Terdakwa IV Imman Sinaga dan Terdakwa V Sudirman Simbolon dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan perintah segera masuk;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Unit sepeda motor GL Pro warna hitam No. Pol. BB 5795 YA dalam keadaan stang sepeda motor dan lampu depan rusak;
Dikembalikan kepada Tahi Monang Siboro;
 - 1 Unit sepeda motor Astrea Prima warna hitam No. Pol. 5795 NF dalam keadaan kap sayap dan lampu belakang;

al. 5 dari 23 hal. Put. No. 1746 K /Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Ompen Singap;

- 1 buah LNB Parabola dalam keadaan rusak;
- 1 potong lat pecahan daun jendela yang terdapat paku yang berukuran panjang sekira 48 cm;
- 1 potong pecahan papan lat berukuran panjang sekira 45 cm;
- 1 potong triplek pecahan lemari;

Dikembalikan kepada Sabaruddin Limbong;

- 1 potong kayu kopi berukuran panjang sekira 90 cm;
- 4 potong batu padas berbagai ukuran besar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 80 / Pid.B / 2010 / PN.SDK tanggal 28 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Tongam Sihombing, Terdakwa II. Jamson Nadeak, Terdakwa III. Sakkap Siregar, Terdakwa IV. Imman Sinaga **dan** Terdakwa V. Sudirman Simbolon, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. Tongam Sihombing, Terdakwa II. Jamson Nadeak, Terdakwa III. Sakkap Siregar, Terdakwa IV. Imman Sinaga dan Terdakwa V. Sudirman Simbolon, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhi tidak perlu dijalani oleh para Terdakwa kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor GL Pro warna hitam No. Pol. BB 5795 YA dalam keadaan stang sepeda motor dan lampu depan rusak;

Dikembalikan kepada saksi Tahi Monang Siboro;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Astrea Prima warna hitam No. Pol.2516 NF dalam keadaan kap sayap dan lampu belakang rusak;

Dikembalikan kepada saksi Ompen Rumasingap;

- 1 (satu) buah LNB Parabola dalam keadaan rusak;

al. 6 dari 23 hal. Put. No. 1746 K /Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong lat pecahan daun jendela yang terdapat paku yang berukuran panjang sekira 48 cm;
- 1 (satu) potong pecahan papan lat berukuran panjang sekira 45 cm;
- 1 (satu) potong triplek pecahan lemari;
Dikembalikan kepada saksi Sabaruddin Limbong;
- 1 (satu) potong kayu kopi berukuran panjang sekira 90 cm 4 (empat) potong batu padas berbagai ukuran;
Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 54 / Pid / 2011 / PT-Mdn. tanggal 22 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 28 Oktober 2010, Nomor : 80/Pid.B/2010/PN-SDK.-, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa : I. Tongam Sihombing, Terdakwa II. Jamson Nadeak, Terdakwa III. Sakkap Siregar, Terdakwa IV. Imman Sinaga, dan Terdakwa V. Sudirman Simbolon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu Terdakwa-Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
- Memerintahkan agar Terdakwa-Terdakwa ditahan;
- menguatkan putusan yang lain dan selebihnya;
- Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 07 / Kas / Akta.Pid / 2011 / PN-Sdk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidikalang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2011 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

al. 7 dari 23 hal. Put. No. 1746 K /Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Juni 2011 dari para Terdakwa sebagai Para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 06 Juni 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 06 Juni 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor : Nomor : 54/Pid/2011 /PT-Mdn. Tanggal 22 Maret 2011 pada prinsipnya Pengadilan Tinggi Medan adalah sependapat dengan putusan peradilan tingkat pertama yang mempertimbangkan bahwa Terdakwa-Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada para Terdakwa para Para Pemohon Kasasi, yaitu dakwaan Primair;

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Banding adalah juga mengambil sebahagian-sebahagian dari keterangan saksi yang terungkap di persidangan sebagaimana dimuat dalam putusan Peradilan Tingkat Pertama menjadi alasan pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni telah memperbaiki hukuman pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa oleh Pengadilan Pertama tanpa memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dan tidak memberikan alasan-alasan sebab pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dipandang terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahannya;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, dengan alasan-alasan kasasi lainnya, maka menurut hemat para Para Pemohon Kasasi Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Pengadilan Negeri tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara in casu sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik

al. 8 dari 23 hal. Put. No. 1746 K /Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 1545 K/Pid/1985 tanggal, 26 Pebruari 1986) jo. "Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Reg.No. 638 K/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970 "Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gometiveerd*),";

Bahwa dari rangkaian bukti-bukti, yaitu : Barang bukti, keterangan saksi-saksi, baik keterangan saksi ade charge yang diajukan Terdakwa-Terdakwa, keterangan para Terdakwa tersebut di atas, ijinan Para Pemohon Kasasi mengemukakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini, yang juga telah dituangkan dalam putusan *Judex Facti* adalah sebagai berikut:

Saksi-saksi :

Saksi yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum.

1. Saksi Sabaruddin Limbong di bawah sumpah menerangkan :

Pada hari Jumat, tanggal 25 September 2009 sekira pukul 17.30 WIB Rumah milik saksi yang terletak di Dusun Tinorpa, Desa Pangguruan, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, telah dirusak massa termasuk di dalamnya Terdakwa-Terdakwa 1. Tongam Sihombing, 2. Jamson Nadeak, 3. Sakkap Siregar, 4. Imman Sinaga, 5. Sudirman Simbolon;

Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya penyebab mengapa para Terdakwa dan massa lainnya merusak rumah saksi, tapi mungkin karena mereka menduga saksi ikut campur dalam perkara tanah Kajiman Sihotang dengan para Terdakwa;

Bahwa kejadian pengrusakan rumah saksi tersebut tidak dilihat atau disaksikan oleh saksi sendiri tetapi isteri saksi yang melihat bahwa para Terdakwa ikut melakukan pengrusakan;

2. Saksi Elpina Br. Rumasingap di bawah sumpah menerangkan :

Bahwa kejadian pada hari Jumat, tanggal 25 September 2009 sekira pukul 17.30 WIB rumah milik saksi Sabarudin Limbong yang terletak di Dusun Tinorpa, Desa Pangguruan, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, telah dirusak massa termasuk di dalamnya Terdakwa-Terdakwa 1. Tongam Sihombing, 2. Jamson Nadeak, 3. Sakkap Siregar, 4. Imman Sinaga, 5. Sudirman Simbolon;

Bahwa saksi melihat langsung perbuatan massa dan para Terdakwa tersebut karena pada waktu itu saksi dan teman saksi yang bernama Lestina Br. Tumanggor bersama dengan anak-anak saksi sedang duduk di samping rumah dan tiba-tiba oleh karena rumah saksi sudah dilempari, maka saksi beserta anak-anak saksi dan Lestina Br. Tumanggor berlari ke belakang

al. 9 dari 23 hal. Put. No. 1746 K /Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mengapa para Terdakwa dan massa merusak rumah saksi tapi mungkin karena mereka menduga saksi ikut campur dalam perkara tanah Kajiman Sihotang dengan para Terdakwa;

Bahwa alat yang dibawa massa merusak waktu itu adalah pisau, batu, garpu dll;

3. Saksi Rista Br. Sitio, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa kejadian pada hari Jumat, tanggal 25 September 2009 sekira pukul 17.30 WIB rumah milik saksi Sabarudin Limbong, yang terletak di Dusun Tinorpa Desa Pangguruan, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, telah dirusak massa termasuk di dalamnya Terdakwa-Terdakwa 1.Tongam Sihombing, 2. Jamson Nadeak, 3. Sakkap Siregar, 4. Imman Sinaga, 5. Sudirman Simbolon;

Bahwa pada saat kejadian itu saksi berada di rumah karena baru melahirkan tiba-tiba mendengar suara ribut-ribut dan ada lemparan di rumah saksi Elpina Br. Rumasingap, dan saksi lihat yang melempar itu adalah Tongam Sihombing dan masuk ke dalam rumah dan merusak barang-barang yang ada di dalam rumah;

Bahwa karena saksi takut sehingga pergi ke rumah marga Solin dengan membawa anaknya;

Bahwa jumlah massa dan para Terdakwa ada lebih kurang 200 orang, dan yang saksi lihat Terdakwa 1. Tongam Sihombing melempar rumah, memukuli parabola pakai kayu, Terdakwa 2. Jamson Nadeak mengambil Batu, Terdakwa 3. memegang kayu di halaman rumah, Terdakwa 4. Imman Sinaga berdiri di depan rumah, Terdakwa 5. Sudirman Simbolon sedang duduk-duduk;

4. Saksi Abdul Rasid Limbong di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kejadian pada hari Jumat, tanggal 25 September 2009 sekira pukul 17.30 WIB rumah milik saksi Sabarudin Limbong yang terletak di Dusun Tinorpa, Desa Pangguruan, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, telah dirusak massa termasuk di dalamnya Terdakwa-Terdakwa 1.Tongam Sihombing, 2. Jamson Nadeak, 3. Sakkap Siregar, 4. Imman Sinaga, 5. Sudirman Simbolon;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang berada di halaman rumah saksi, dengan tiba-tiba Terdakwa datang dengan mengatakan “di sininya Babi itu”, lalu mereka melempari kami dan rumah kami dan yang saksi

al. 10 dari 23 hal. Put. No. 1746 K /Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat di depan adalah Tongam Sihombing, lalu nantulang saksi bernama Ristan Br. Sitio mengatakan "mau matinya kalian" lalu saksi lari ke ladang yang dekat dengan rumah, lalu karena adik saksi tinggal, maka saksi balik lagi dan melihat Terdakwa-Terdakwa melempari rumah saksi;

5. Saksi Panji Suhelmi Rumasingap di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa kejadian pada hari Jumat, tanggal 25 September 2009 sekira pukul 17.30 WIB rumah milik saksi Sabarudin Limbong, yang terletak di Dusun Tinorpa Desa Pangguruan, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, telah dirusak massa termasuk di dalamnya Terdakwa-Terdakwa 1.Tongam Sihombing, 2. Jamson Nadeak, 3. Sakkap Siregar, 4. Imman Sinaga, 5. Sudirman Simbolon;

Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang berada di halaman rumah Abdul Rasid Limbong sedang bicara-bicara, dengan tiba-tiba Terdakwa datang rame-rame ada yang membawa kelewang, ada yang membawa tombak, lalu rumah Abdul Rasid Limbong dilempari, dan karena mereka melempari, maka kami lari bersembunyi dan ditempat persembunyian itu tidak melihat kejadian lagi;

Bahwa setelah saksi keluar dari tempat persembunyian itu, dan kembali ke tempat kejadian saksi tidak melihat lagi Terdakwa-Terdakwa;

6. Saksi Mustapa Rumasingap di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan :

Bahwa kejadian pada hari Jumat, tanggal 25 September 2009 sekira pukul 17.30 WIB rumah milik saksi Sabarudin Limbong, yang terletak di Dusun Tinorpa Desa Pangguruan, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, telah dirusak massa termasuk di dalamnya Terdakwa-Terdakwa 1.Tongam Sihombing, 2. Jamson Nadeak, 3. Sakkap Siregar, 4. Imman Sinaga, 5. Sudirman Simbolon;

Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang berada di belakang rumah namboru saksi, yaitu Elpina Br. Rumasingap, lalu saksi mendengar suara ramai-ramai, dan ada yang melempar saksi tapi tidak kena, dan yang paling saksi kenal adalah Terdakwa I;

Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan mereka sehingga Terdakwa dan orang-orang lainnya melakukan pelemparan terhadap rumah Sabarudin Limbong;

7. Saksi Ompen Rumasingap di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa kejadian pada hari Jumat, tanggal 25 September 2009 sekira pukul 17.30 WIB rumah milik saksi Sabarudin Limbong, yang terletak di Dusun

al. 11 dari 23 hal. Put. No. 1746 K /Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinorpa, Desa Pangguruan, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, telah dirusak massa termasuk di dalamnya Terdakwa-Terdakwa 1. Tongam Sihombing, 2. Jamson Nadeak, 3. Sakkap Siregar, 4. Imman Sinaga, 5. Sudirman Simbolon;

Bahwa pada waktu kejadian itu saksi sedang berada di Tamboro yang jaraknya lebih kurang 5 km dari tempat kejadian perkara, sekira pukul 17.00.WIB saksi hanya mendapat informasi dari Abdul Rasid Limbong yang menyatakan bahwa rumahnya dan alat-alat perabotan dirusak Tongam Sihombing, Nai Lot Br. Aritonang maka saksi datang ke rumah Abdul Raid Limbong.

8. Saksi Tahi Monang Siboro di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bhwa kejadian pada hari Jumat, tanggal 25 September 2009 sekira pukul 17.30 WIB rumah milik saksi Sabarudin Limbong, yang terletak di Dusun Tinorpa Desa Pangguruan, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, telah dirusak massa termasuk di dalamnya Terdakwa-Terdakwa 1. Tongam Sihombing, 2. Jamson Nadeak, 3. Sakkap Siregar, 4. Imman Sinaga, 5. Sudirman Simbolon;

Bahwa pada waktu hari kejadian itu saksi dikejar oleh Terdakwa-Terdakwa, maka saksi lari ke rumah Sabarudin Limbong kemudian karena rumah tersebut dilempari, saksi lari dan bersembunyi di pokok kopi, maka kejadian pengrusakan rumah korban berlangsung saksi masih berada dipersembunyian;

Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan mereka sehingga Terdakwa dan orang-orang lainnya melakukan pelemparan terhadap rumah Sabarudin Limbong;

9. Saksi Tiamsa Br. Rumasingap di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa kejadian pada hari Jumat, tanggal 25 September 2009 sekira pukul 17.30 WIB. di Dusun Tinorpa, Desa Pangguruan, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Rumah Sabarudin Limbong telah dirusak massa dan Terdakwa-Terdakwa;

Bahwa awalnya kejadian itu adalah karena Terdakwa-Terdakwa beserta massa lainnya mengejar saksi dan saksi Tahi Monang Siboro, maka sama-sama lari dengan Tahi Monang Siboro bersembunyi di pokok Kopi, setelah mereka pulang lalu saksi pulang ke rumah saksi tapi sebelumnya saksi mendengar suara lemparan ke rumah Sabarudin Limbong;

Bahwa setelah kejadian itu saksi pergi ke rumah Sabaruddin Limbong dan

al. 12 dari 23 hal. Put. No. 1746 K /Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat rumah dan barang-barang sudah rusak;

Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan mereka sehingga Terdakwa dan orang-orang lainnya melakukan pelemparan terhadap rumah Sabarudin Limbong;

10. Saksi Sawaluddin Limbong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Jumat, tanggal 25 September 2009 sekira pukul 17.30 WIB. di Dusun Tinorpa Desa Pangguruan, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Rumah Sabaruddin Limbong telah dirusak massa termasuk di dalamnya Terdakwa-Terdakwa 1. Tongam Sihombing, 2. Jamson Nadeak, 3. Sakkap Siregar, 4. Imman Sinaga, 5. Sudirkan Simbolon;

Bahwa yang saksi lihat melempari rumah itu adalah semua Terdakwa-Terdakwa dan paling jelas Terdakwa I, karena waktu mereka datang melempari rumah itu saksi lari dan bersembunyi mengintip mereka dari situ saksi melihat Terdakwa Tongam Sihombing berada di posisi depan sedangkan Terdakwa lainnya berjalan menuju samping;

Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan mereka sehingga Terdakwa dan orang-orang lainnya melakukan pelemparan terhadap rumah Sabarudin Limbong;

11. Saksi Lusia Br. Simbolon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa kejadian pada hari Jumat, tanggal 25 September 2009 sekira pukul 17.30 WIB. di Dusun Tinorpa, Desa Pangguruan, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, saksi sedang bicara-bicara di rumah Sabarudin Limbong dengan Tiamsa Br. Rumasingap, Ristan Br. Sitio, Sawaluddin Limbong, dan Elpina Br. Rumasingap, dengan tiba-tiba Terdakwa-Terdakwa datang memegang batu dengan mengatakan "di sininya babi itu", lalu mereka melempari rumah Sabarudin Limbong, maka kami lari ke belakang rumah Ristan Br. Sitio;

Bahwa saksi lihat yang melempari rumah itu adalah Terdakwa-Terdakwa sedangkan yang merusak Sepeda Motor adalah Terdakwa Tongam Sihombing;

Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan mereka Terdakwa dan orang-orang lainnya melakukan pelemparan terhadap rumah saksi;

Saksi ade charge, yaitu saksi yang meringankan yang diajukan Terdakwa :

1. Saksi Tianggur Lumbangaol : di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

al. 13 dari 23 hal. Put. No. 1746 K /Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal saksi korban Sabarudin Limbong yang rumahnya di Parsaoran Sileuleu.

Bahwa saksi tidak tahu rumah Sabarudin Limbong dirusak sampai dengan sekarang karena saksi pada waktu kejadian berada di rumah saksi;

Bahwa yang saksi tahu pada waktu kejadian saksi sedang sakit lalu sekira pukul 18.00 WIB saksi menyuruh Terdakwa Tongam Sihombing untuk mencari obat;

2. Saksi Manusun Manalu : di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan masalah perkara ini ialah, pada saat kejadian saksi sedang berada di pekan Sumbul, pada pukul 17.00 WIB saksi pulang lalu saksi bertemu dengan Jamson Nadeak sedang berteleponan dengan Polisi menyatakan ada kejadian di Tinorpa tentang pengrusakan rumah;

Bahwa setahu saksi masyarakat merusak rumah saksi korban Sabaruddin Limbong karena menyangka saksi korban Sabaruddin Limbong yang berkelahi dengan Huttal Sinaga, sehingga rumah saksi korban Sabarudin Limbong yang dilempari orang;

3. Saksi Dirman Pintubatu : di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pada saat kejadian itu berada di ladang kemudian setelah saksi pulang sekira pukul 16.30 WIB saksi melihat orang ramai-ramai di simpang itu dan di situ saksi bertanya lalu kata mereka ada kejadian di bawah itu, berkelahi si Huttal Sinaga dengan saksi Tahi Monang Siboro, lalu saksi pulang ke rumah saksi;

Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa melempari rumah Saksi Korban Sabaruddin Limbong;

4. Saksi Marulak Habeahan : di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 25 September 2009 pada saat kejadian pengrusakan terhadap rumah saksi korban Sabaruddin Limbong tersebut, pada saat itu saksi baru pulang dari Medan karena orangtua saksi baru meninggal, lalu setelah saksi turun dari Mobil Samosir Pribumi (Sampri) dan melihat banyak orang, maka saksi tanya ada apa yang dijawab Terdakwa Jamson Nadeak Rumah Sabaruddin Limbong dirusak, lalu karena isteri baru melahirkan saksi pulang ke rumah;

Bahwa jarak antara Pangutruan dengan Parsaoran Silau-leu ada 4 km;

5. Saksi Toguria Br. Lumabgaol : di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah perkelahian antara saksi Tahi Monang

al. 14 dari 23 hal. Put. No. 1746 K /Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siboro melawan Huttal Sinaga, dan karena ada kesepakatan di kampung kalau ada permasalahan supaya membunyikan Lonceng Gereja karena, ada perkara perdata yang diajukan Kajiman Sihotang, maka kalau Kajiman Sihotang datang supaya massa berkumpul;

- Bahwa karena Lonceng Gereja berbunyi waktu itu masyarakat parsauran berkumpul di Simpang empat di mana saat itu saksi tidak melihat Sakkap Siregar dan Terdakwa Sakkap Siregar menanya saksi ada apa rame-rame, maka saksi menjawab karena ada perkelahian antara Tahi Monang Siboro dengan Huttal Sinaga, dan dengan mengetahui hal itu Terdakwa Sakkap Siregar kembali ke rumah, karena Terdakwa Sakkap Siregar sempat mengatakan bahwa Terdakwa Sakkap Siregar masih akan mengurus ternak;

6. Saksi Murni Br. Sianturi : di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal saksi korban Sabaruddin Limbong karena kampung saksi berdekatan;

Bahwa rumah saksi korban Sabaruddin Limbong adalah di Tinorpa, Desa Pangguruan;

Bahwa yang saksi ketahui masalah ini pada saat kejadian tanggal 25 September 2009 saksi mendengar Lonceng Gereja berbunyi supaya berkumpul, maka saksi keluar dari ladang kemudian mendengar ada suara tangisan dan setelah saksi mendekat ternyata yang tangis itu adalah isteri Huttal Sinaga, maka saksi pergi ke rumah Huttal Sinaga dan saat itu Huttal Sinaga mau dibawa ke rumah sakit. Dan pada saat saksi pergi ke rumah Huttal Sinaga saksi melihat Terdakwa Imman Sinaga sudah berada di rumah Huttal Sinaga;

Bahwa kemudian sekira pukul 1 8.00.WIB. saksi kembali ke Parsauran;

7. Saksi Manuasa Situmorang : di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak melihat pengrusakan yang terjadi pada rumah saksi korban Sabaruddin Limbong, akan tetapi saksi mengetahui masalah perkara ini, pada saat kejadian tanggal 25 September 2009 saksi sedang di ladang mendengar Lonceng Gereja berbunyi supaya berkumpul, maka saksi keluar dari ladang kemudian berjalan ke rumah Huttal Sinaga dan melihat Huttal Sinaga dibawa ke rumah sakit. Dan pada saat saksi pergi ke rumah Huttal Sinaga saksi melihat Terdakwa Sudirman Simbolon berada di rumah Huttal Sinaga;

8. Saksi Mahmud Capah : di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

al. 15 dari 23 hal. Put. No. 1746 K /Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui masalah ini pada saat kejadian tanggal 25 September 2009 saksi sedang di ladang kemudian saksi mendengar Lonceng Gereja berbunyi karena itu saksi keluar dari ladang dan berjalan ke rumah Huttal Sinaga lalu saksi tanya ada apa, lalu katanya Huttal Sinaga berkelahi dengan Tahi Monang Siboro, maka saksi pergi ke rumah Huttal Sinaga dan saat itu Huttal Sinaga mau dibawa ke rumah sakit, dan pada saat saksi pergi ke rumah Huttal Sinaga yang ada di rumah adalah Terdakwa Sudirman Simbolon.

Keterangan Terdakwa :

1. Terdakwa Tongam Sihombing :

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kejadian pengrusakan rumah saksi korban Sabarudin Limbong yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 September 2009 sekira pukul 17.30 di Dusun Tinorpa, Desa Pangguruan, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, karena saat itu Terdakwa berada di ladang, tapi setelah Terdakwa pulang dari ladang baru melihat kejadian itu;

Bahwa pada saat kejadian itu Terdakwa memang ke ladang karena orangtua Terdakwa sakit, kemudian Terdakwa pulang untuk membeli obat orangtua Terdakwa di simpang itu banyak Terdakwa lihat orang dan mobil juga banyak dan mobil Patroli, saat itu polisi mengatakan mengapa kalian di sini sehingga Terdakwa pergi dari situ;

Bahwa Terdakwa tidak ada membawa batu tidak ada masuk ke rumah saksi korban Sabaruddin Limbong dan melihat rumah itupun tidak ada, karena hari itu Terdakwa berada di ladang, makanya Terdakwa heran kenapa Terdakwa yang dituduh, karena panggilan Polisi sehingga Terdakwa datang malah ditetapkan sebagai Tersangka, jarak antara rumah korban Sabaruddin Limbong dengan rumah Terdakwa 2,5 km;

2. Terdakwa II Jamson Nadeak.

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 25 September 2009 sekira pukul 17.30 Terdakwa tidak berada di tempat pada saat terjadinya pengrusakan rumah di Dusun Tinorpa, Desa Pangguruan, Kec. Sumbul, Kabupaten Dairi, tepatnya di rumah Sabaruddin Limbong;

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa berada di ladang kemudian pada sore harinya Terdakwa pulang melihat banyak orang, maka Terdakwa tanya ada apa, lalu katanya berkelahi kemudian Terdakwa yang berdiri di situ lalu menghubungi Polisi melalui Handphone kepada polisi marga Tarigan. Tidak berapa lama kemudian polisi datang

al. 16 dari 23 hal. Put. No. 1746 K /Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat tersebut;

Bahwa Terdakwa menghubungi polisi saat itu karena masyarakat berbondong-bondong dan katanya ada orang sudah dihajar oleh anggota saksi korban Sarbudin Limbong, maka untuk pengamanannya Terdakwa menghubungi Polisi;

3. Terdakwa III Sakkap Siregar

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 25 September 2009 sekira pukul 17.30 WIB tidak berada ditempat pada saat terjadinya pengrusakan rumah di Dusun Tinorpa, Desa Pangguruan, Kec. Sumbul, Kabupaten Dairi, tepatnya di rumah Sabaruddin Limbong;

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 September 2009 pukul 17.30 WIB Terdakwa berada di rumah Terdakwa sedang memasak makanan ternak lalu terdengar oleh Terdakwa suara lonceng Gereja HKBP Parsaoran;

Bahwa Terdakwa tidak tahu permasalahan Huttal Sinaga dengan saksi Tahi Monang Siboro berkelahi hanya dapat kabar dari orang bahwa Tahi Monang Siboro berkelahi dengan Huttal Sinaga dan Huttal Sinaga dibawa ke Rumah Sakit, setelah itu Terdakwa balik lagi ke rumah karena harus memberikan makan ternak;

4. Terdakwa IV Imman Sinaga

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 25 September 2009 sekira pukul 17.30 tidak berada di tempat pada saat terjadinya pengrusakan rumah di Dusun Tinorpa, Desa Pangguruan, Kec. Sumbul, Kabupaten Dairi, tepatnya di rumah Sabaruddin Limbong;

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 September 2009 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa berada di rumah Huttal Sinaga karena Terdakwa dengar Huttal Sinaga dipukuli orang, maka Terdakwa pergi ke rumah Huttal Sinaga untuk melihatnya, dan selain itu juga Huttal Sinaga masih mempunyai hubungan keluarga dengan Huttal Sinaga;

Bahwa Terdakwa di rumah Huttal Sinaga kira-kira 1/2 jam, setelah itu Terdakwa kemudian pulang ke rumah;

Bahwa mau pulang ke rumah Terdakwa tidak melewati rumah Sabaruddin Limbong;

5. Terdakwa V Sudirman Simbolon

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 25 September 2009 sekira pukul 17.30 WIB tidak berada di tempat pada saat terjadinya pengrusakan rumah di Dusun Tinorpa, Desa Pangguruan, Kec. Sumbul, Kabupaten Dairi, tepatnya di rumah Sabaruddin Limbong;

al. 17 dari 23 hal. Put. No. 1746 K /Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 September 2009 sekira pukul 17.30 WIB

Terdakwa berada di rumah Huttal Sinaga karena Huttal Sinaga sakit setelah berkelahi dengan Tahi Monang Siboro;

Bahwa jarak antara rumah Huttal Sinaga dengan rumah Tahi Monang Siboro lebih kurang 200 meter sehingga Terdakwa tidak melihat kejadian pengrusakan rumah Sabaruddin Limbong itu;

Bahwa Terdakwa di rumah Huttal Sinaga kira-kira ½ jam, setelah itu Terdakwa kemudian pulang ke rumah;

Bahwa mau pulang ke rumah Terdakwa tidak melewati rumah Sabaruddin Limbong;

TENTANG HUKUM

Bahwa dari rangkaian peristiwa seperti tersebut di atas yang menjadi persoalan, apakah benar Terdakwa-Terdakwa ada melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa / Penuntut Umum? dari hal yang diuraikan tersebut di atas, kita ketahui bersama bahwa dalam perkara pidana yang harus dicari dan ditemukan adalah kebenaran materil, dan untuk mencari kebenaran tersebut tentu saja tergantung kepada alat bukti yang ada dan ditambah keyakinan Hakim yang aturan hukum itu jelas diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Bahwa bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP : a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Keterangan Terdakwa.

Bahwa sebagaimana dimaksud bunyi Pasal 185 KUHAP "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan dalam hal ini sebagaimana dalam penegasan KUHAP yang menyatakan "Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain (*Testomenium de auditu*);

Untuk itu ijinlah Para Pemohon Kasasi mengajukan analisa hukum sebagai berikut:

Bahwa dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian negatif (*negatife waltelijk*);

Bahwa pengertian negatife waltelijk adalah : Macam-macamnya alat bukti sudah ditentukan oleh Undang-Undang negatif, maka untuk menyatakan bersalah terhadap diri seorang Terdakwa dibutuhkan suatu keyakinan atas alat-alat bukti yang ada, tanpa ada keyakinan terhadap alat bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Terdakwa diputus bebas;

Bahwa keterangan saksi 1. Sabarudin Limbong, Karena pada saat saksi masih

al. 18 dari 23 hal. Put. No. 1746 K /Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada pada Polsek Sumbul untuk melaporkan kepada Polisi tentang pipa air minum masyarakat Tinorpa dirusak Hutal Sinaga, maka terjadinya pengrusakan yang terjadi di rumah Sabarudin Limbong tidak dilihat saksi, begitu juga dengan saksi 7. Opem Rumasingap yang menerangkan pada saat kejadian berada di Tamboro yang jaraknya dengan tempat kejadian perkara 5 km bagrusah setelah mendapat informasi dari Abdul Rasid Limbong sehingga mengetahui atas kejadian itu, jadi saksi 2. Sabarudin Limbong dan saksi 7. Opem Rumasingap mengetahui peristiwa itu adalah atas pemberitahuan orang lain bukan pengetahuan sendiri (*testinunium de auditu*), maka keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan dan tidak mempunyai nilai pembuktian;

Bahwa selain itu, keterangan saksi-saksi lain tidak ada yang sama atau saling kesesuaian, karena di antara keterangan saksi saling berbeda antara yang satu dengan yang lain teristimewa keterangan saksi 2. Elpina Br. Rumasingap yang menerangkan bahwa yang di bawa massa termasuk di dalamnya para Terdakwa untuk merusak waktu itu adalah: pisau, batu, garpu. Padahal barang bukti yang disita dan diajukan sebagai alat yang digunakan massa adalah 1 (satu) potong kayu kopi berukuran panjang 90 cm dan 4 (empat) potong batu padas, berbagai ukuran;

Bahwa melihat itu tidak mungkin dengan barang bukti tersebut dipakai merusak barang-barang saksi korban, dan lagi pula pisau dan garpu yang dinyatakan saksi tidak ada diajukan sebagai alat bukti;

Bahwa selain itu tidak satu pun dari keterangan saksi yang secara tegas menerangkan tentang peran keikutsertaan para Terdakwa dengan massa yang berjumlah \pm 30 orang, artinya apa yang dilakukan Terdakwa I (Tongam Sihombing) apa yang dilakukan Terdakwa II (Jamson Nadeak) apa yang dilakukan Terdakwa III (Sakkap Siregar), Apa yang dilakukan Terdakwa IV Imman Sinaga, dan apa yang dilakukan Terdakwa V Sudirman Simbolon;

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam unsur Pasal 170 KUHP menyatakan "bahwa kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan dalam Pasal ini;

Bahwa memang keterangan saksi 3. Ristan Br. Sitio, yang menerangkan pada halaman 11 putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) bahwa saksi melihat jumlah massa di mana para Terdakwa juga ada pada saat itu \pm 200 orang;

al. 19 dari 23 hal. Put. No. 1746 K /Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi lihat Terdakwa Jamson Nadeak mengambil batu, sedangkan Sakkap Siregar, Imman Sinaga, Sudirman Simbolon ikut melempar dan bila keterangan ini dikaitkan dengan keterangan saksi 2.Elipina Br. Rumasingap yang menerangkan bahwa massa adalah berjumlah ± 30 orang sangat jauh beda dengan keterangan saksi 3 Ristan Br. Sitio, tetapi justru saksi 2 Elpina Br. Rumasingap tidak ada menerangkan apa peran Terdakwa-Terdakwa, dan keterangan saksi-saksi ini sangat kontradiktif, yang menerangkan setelah mendengar suara lemparan, maka saksi melihat dari kaca, Terdakwa 1 Tongam Sihombing melempar rumah, memukuli parabola pakai kayu, Terdakwa Jamson Nadeak mengambil batu, Terdakwa 3 memegang kayu di halaman rumah, Terdakwa 4 Imman Sinaga berdiri di depan rumah, Terdakwa 5 Sudirman Simbolon sedang duduk, maka dari kenyataan keterangan saksi tersebut dikaitkan dengan alat bukti yang lain justru Terdakwa-Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa / Penuntut Umum;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dari awal sudah memang direkayasa dengan mengajukan para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi menjadi tumbal walaupun para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi menolak keterangan saksi-saksi, karena saksi-saksi mana adalah orang-orang yang terikat hubungan tali darah, maka tidak dapat diyakini kebenaran keterangan saksi tersebut, sehingga memberikan keterangan dengan karangan belaka seperti keterangan saksi 5. Panji Sihelmi Rumsingap, yang menerangkan tiba-tiba Terdakwa-Terdakwa datang rame-rame ada yang membawa klewang, ada yang membawa Tombak, padahal alat-alat yang dinyatakan saksi ini tidak ada yang diajukan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, para Terdakwa / Pemohon kassi menilai pemeriksaan persidangan perkara ini oleh Jaksa / Penuntut Umum telah memaksa diri Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mengadili dan memutuskan perkara ini tidak dari nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang berdasarkan hukum dan keadilan;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik atas keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, tidak satupun unsur yang didakwakan Jaksa / Penuntut Umum tersebut yang terpenuhi menurut hukum, maka perbuatan Terdakwa yang didakwakan Jaksa / Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

al. 20 dari 23 hal. Put. No. 1746 K /Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena :

1. Putusan *Judex Facti* yang memperberat pidana terhadap para Terdakwa dari pidana masing-masing selama 10 bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 tahun dalam putusan Pengadilan Negeri Sidikalang menjadi masing-masing selama 10 bulan penjara dalam putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Ada alasan-alasan yang memberatkan pada diri dan perbuatan para Terdakwa yang belum dipertimbangkan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri), yaitu :
 - Pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak sebanding dengan perbuatan para Terdakwa dan kerugian / akibat yang dialami oleh para saksi korban berupa rusaknya rumah dan sepeda motor;
 - Perbuatan Terdakwa di samping menimbulkan kerusakan pada harta benda saksi korban juga menyebabkan saksi Alpina Br. Rumasingap terkena lemparan batu hingga pahanya membiru;
 - Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban dan anak-anaknya;
2. Bahwa, alasan kasasi para Terdakwa bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) mengubah pidana tanpa pertimbangan yang cukup, dan keterangan saksi saling kontradiktif tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah mempertimbangkan alasan-alasan untuk memperberat pidana kepada para Terdakwa;
3. Bahwa, alasan-alasan kasasi para Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

al. 21 dari 23 hal. Put. No. 1746 K /Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi / para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi / para Terdakwa ditolak dan para Terdakwa dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **PARA TERDAKWA / I. TONGAM SIHOMBING, II. JAMSON NADEAK, III. SAKKAP SIREGAR, IV. IMMAN SINAGA, dan V. SUDIRMAN SIMBOLON** tersebut ;

Membebankan kepada Para Pemohon Kasasi / para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 05 Januari 2012** oleh **R. Imam Harjadi, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.MH. dan Sri Murwahyuni, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi : para Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.MH.

ttd./ R. Imam Harjadi, SH.MH.

ttd./ Sri Murwahyuni, SH.MH.

al. 22 dari 23 hal. Put. No. 1746 K /Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH,MH)
NIP. 040 018 310

al. 23 dari 23 hal. Put. No. 1746 K /Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)